

KAJIAN TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI INDONESIA

Siti Khotijah¹, Bintang Airin², Asyrof Thoriq³

¹Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, skhotijah455@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, bintangairinn@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, asyrofthoriq007@gmail.com

Abstrak: Permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia akan bertambah dengan adanya pengeksploitasian dan keberadaan pekerja anak. Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Kebanyakan dari para pekerja anak tidak sempat lagi menikmati masa bermain atau bersekolah sebagaimana anak-anak yang lain. Mereka yang belum cukup umur itu, bekerja keras layaknya orang dewasa, baik di sektor formal maupun informal. Upaya penyelamatan masa depan pekerja anak diperlukan model pemecahan yang bersifat holistik-komprehensif. Dari berbagai pendekatan yang bisa dilakukan, diantaranya melalui pendekatan yang bersifat client centered (berpusat pada klien/pekerja anak) yang merupakan pendekatan manajemen kasus.

Kata kunci: *Pekerja anak, Eksploitasi, dan Indonesia.*

PENDAHULUAN

Fenomena pekerja anak merupakan gambaran betapa kompleks dan rumitnya permasalahan anak. Terlepas dari semua hal tersebut, penghargaan, penghormatan, serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) digaung- gaungkan di penjuru dunia. Sejak awal pendeklarasian HAM, berbagi bentuk peraturan yang bersifat universal telah dikeluarkan dalam rangka mendukung upaya perlindungan HAM di dunia. Upaya perlindungan juga diikuti dengan penegakan hukum demi terselenggaranya HAM yang konsisten. Jika kita berbicara fenomena pekerja anak, maka bidang HAM yang langsung bersinggungan adalah hak anak. Baik di dunia internasional maupun di Indonesia, masalah seputar kehidupan anak menjadi perhatian utama bagi masyarakat maupun pemerintah. Sangat banyak keadaan-keadaan ideal yang sebenarnya dapat menuntaskan permasalahan sosial ini. Namun, faktor-faktor lain seperti kegagalan dalam pranata sosial turut menunjukkan ketidakmampuan pemerintah.

Dalam konteksnya, sebenarnya anak mempunyai hak yang bersifat asasi sebagaimana yang dimiliki orang dewasa. Namun, perlindungan terhadapnya tidak sebombastis ketika masalah HAM yang menyangkut orang dewasa atau isu gender diumbar ke khalayak umum. Perlindungan terhadap hak anak tidak terlalu banyak dipikirkan pada umumnya. Begitu pula dengan langkah konkritnya, bahkan upaya perlindungan itu sendiri dilanggar oleh negara dan

berbagai tempat di negeri ini, orang dewasa, bahkan orang tuanya sendiri. Banyak anak-anak yang berada di bawah umur menjadi objek dalam pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan. Di negara kita, pekerja anak dapat dilihat dengan mudah di pertigaan atau di perempatan jalan. Pandangan kita jelas tetuju pada sekelompok anak yang mengamen, mengemis, atau mengais rezeki di jalanan. Itu hanya sedikit dari betapa mirisnya kondisi anak-anak Indonesia. Masih banyak yang tidak terlihat jelas, upaya-upaya pengeksploitasian anak-anak di negeri ini bahkan dapat disejajarkan dengan tindakan kriminal. Mereka di eksploitasi sebagai pekerja kasar konstruksi dan tambang tradisional, penyelam mutiara, penculikan dan perdagangan anak, kekerasan aanak, penyiksaan anak dan bahkan pelacur komersial.

Anak, seyogyanya adalah gambaran dan cerminan masa depan, aset keluarga, agama, bangsa, negara dan merupakan generasi penerus di masa yang akan datang. Mereka berhak mendapatkan kebebasan, menikmati dunianya, dilindungi hak-hak mereka tanpa adanya pengabaian yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi.

Dari berbagai gejala sosial yang saat ini tengah muncul ke permukaan, masalah pekerja anak kian menjadi perbincangan hangat dalam upaya perealisasiian yang sebenarnya. Kesadaran kritis dirasa sangat diperlukan bagi kalangan civitas mahasiswa dalam membuka kembali cakrawala perhatian dan pengetahuan sosial yang ada. Sehingga tidak hanya kompeten dalam bidang keahlian, tetapi juga tanggap dalam membantu menyesuaikan arus perkembangan masyarakat, karena bagaimanapun, penerus bangsa ada di tangan- tangan mungil anak-anak Indonesia. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel konseptual ini adalah: (1) apakah definisi dari pekerja anak jika dihubungkan dengan hak dan kewajiban anak dalam keluarga? (2) apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pekerja anak? (3) bagaimana bentuk-bentuk pekerja anak yang ada di Indonesia? (4) bagaimana kondisi pekerja anak di Indonesia? (5) bagaimana landasan hukum yang mengatur pelarangan pekerja anak di Indonesia? (6) bagaimana upaya untuk mencegah pekerja anak di Indonesia?

Hak anak sebenarnya tercantum secara tegas dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak anak diatur dalam Konvensi PBB tentang hak-hak anak (Convention on The Right of The Child) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah

meratifikasi keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian konvensi PBB tentang hak anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warag Indonesia. Konvensi anak-anak merupakan instrument yang berisi perumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi hak anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara garis besar Konvensi hak anak dapat dikategorikan sebagai berikut, pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan oleh Negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintahan, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak. Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak dapat dikelompokkan menjadi:

Hak terhadap kelangsungan hidup (survival right)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak untuk melestarikan, mempertahankan hidup, hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi, dan perawatan sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut konvensi hak anak, Negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6). Disamping itu, Negara berkewajiban untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (pasal 24). Implementasinya pada pasal 24, Negara berkewajiban untuk melaksanakan program-program:

Melaksanakan upaya penurunan angka kematian bayi dan anak, menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan, memberantas penyakit dan kekurangan gizi, menyediakan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu, memperoleh informasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi, mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua, serta penyuluhan keluarga berencana, dan mengambil tindakan untuk menghilangkan praktik tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan.

Terkait dengan itu, hak anak akan kelangsungan hidup dapat berupa:

- 1) hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak lahir (pasal 7)
- 2) hak anak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegarran, dan ikatan keluarga) (pasal 8)

- 3) hak anak untuk hidup bersama (pasal 9), dan hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (abuse) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan (pasal 19),
- 4) hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar belakang budaya anak (pasal 20),
- 5) adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (pasal 21)
- 6) hak-hak anak penyandang cacat untuk memperoleh pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan pelatihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi.

Hak terhadap perlindungan (protection right)

Yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan ini antara lain:

- 1) perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan latihan khusus,
- 2) hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara. Perlindungan dari eksploitasi meliputi perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi, dari keterlibatan dalam pekerjaan yang dapat mengancam kesehatan dan lain- lain.
- 3) Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi,
- 4) Perlindungan upaya penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak
- 5) Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

Hak untuk tumbuh kembang (development right)

Yaitu meliputi segala bentuk pendidikan formal maupun nonformal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur dalam pasal 28 konvensi hak anak menyebutkan:

- 1) Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma

- 2) Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau setiap anak
- 3) Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak, dan
- 4) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.
- 5) Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal seperti hak untuk mengetahui informasi serta mengekspresikannya, hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan lain-lain.

FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA PEKERJA ANAK

Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan anak jadi ikut bekerja walaupun dibawah umur, yaitu:

1) Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pekerja anak disamping faktor ekonomi lainnya. Ketidakmampuan ekonomi keluarga berpengaruh pada produktifitas kerja menjadi rendah, gizi kurang, perawatan kesehatan kurang sehingga hal ini mengakibatkan berkurangnya kapasitas kerja, cepat lelah, rentan terhadap kecelakaan dan penyakit. Penghasilan orang tua yang rendah, menyebabkan anak terpaksa mengikuti jejak orang tuanya untuk bekerja meskipun tanpa mempunyai bekal ketrampilan.

2) Faktor Budaya/Tradisi/Kebiasaan

Suatu budaya dalam keluarga bahwa anak sejak usia muda sudah melakukan pekerjaan atau sebagai pekerja. Tanpa disadari para orangtua beranggapan bekerja sebagai pekerja anak sudah merupakan tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat, anak diperintahkan bekerja sebagai pekerja dengan alasan untuk mendapatkan pendidikan dan persiapan terbaik untuk menghadapi kehidupan dimasyarakat nantinya apabila anak tersebut sudah dewasa.

Pekerja anak sendiri merasa bangga dapat bekerja memperoleh penghasilan untuk kepentingan sendiri, maupun membantu ekonomi keluarga dan dapat membiayai adik-adiknya sekolah. Kebiasaan di masyarakat, pekerja-pekerja rumah tangga dilakukan oleh anak perempuannya termasuk menjaga toko/warung.

Secara tidak disadari adanya budaya, tradisi, kebiasaan tersebut menghantarkan anak-anaknya sebagai pekerja anak yang seharusnya belum waktunya untuk bekerja.

3) Faktor Pendidikan

Berawal dari pendidikan orangtua yang rendah, adanya keterbatasan ekonomi dan tradisi, maka banyak orangtua mengambil jalan pintas agar anaknya berhenti sekolah dan lebih baik bekerja dengan alasan (1) Wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi (2) Biaya pendidikan mahal (3) Sekolah tinggi akhirnya jadi penganggur.

Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidakberdayaan ekonomi, orang tua cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anaknya sehingga tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak dimasa datang. Situasi tersebut yang mendorong anak untuk memilih menjadi pekerja anak.

Dunia internasional memberikan perhatian khusus terhadap bentuk-bentuk terburuk dan sifat pekerja anak. sebagai negara yang pertama kali menanda tangani Konvensi ILO 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA), pada tahun 2002 Indonesia telah menetapkan satu langkah yang signifikan kearah penghapusan pekerja anak, terutama jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori pekerjaan terburuk untuk anak. keputusan presiden No. 59 tahun 2002 tentang rencana aksi nasional penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Untuk Anak (BPTA) ada 13 bentuk pekerjaan.

Adapun 13 Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk anak adalah sebagai berikut:

- a) Mempekerjakan anak-anak sebagai pelacur;
- b) Mempekerjakan anak-anak di pertambangan;
- c) Mempekerjakan anak-anak sebagai penyelam mutiara;
- d) Mempekerjakan anak-anak di bidang kontruksi;
- e) Menugaskan anak-anak di anjungan penangkapan ikan lepas pantai (yang di Indonesia disebut jermal);
- f) Mempekerjakan anak-anak sebagai pemulung;
- g) Melibatkan anak-anak dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak;
- h) Mempekerjakan anak-anak di jalanan;
- i) Mempekerjakan anak-anak sebagai tulang punggung keluarga;
- j) Mempekerjakan anak-anak di industri rumah tangga; (cottage industries);
- k) Mempekerjakan anak-anak di perkebunan;

- l) Mempekerjakan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha penebangan kayu untuk industri atau mengolah kayu untuk bahan bangunan dan pengangkutan kayu gelondongan dan kayu olahan;
- m) Mempekerjakan anak-anak dalam berbagai industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

KONDISI PEKERJA ANAK DI INDONESIA

Sebelum melihat realitas yang terjadi sekarang dan mungkin pada masa yang akan datang, alangkah bijaknya kalau mengingat dan menelusuri konteks historis pekerja anak di Indonesia. Sehingga dapat diperoleh suatu gambaran yang mendekati utuh tentang dinamika pekerja anak dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Secara historis, kondisi pekerja anak di Indonesia mengalami berbagai kemajuan dan kemunduran baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Demikian halnya perhatian terhadap masalah inipun muncul dan tenggelam sangat tergantung pada persepsi dan sikap negara/pemerintah dan khususnya masyarakat terhadap masalah pekerja anak. Perkembangan dan perhatian dari masyarakat dunia pun tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika perlindungan terhadap Pekerja Anak di Indonesia.

Dengan menggunakan pencanangan Deklarasi HAM dunia pada tahun 1948 (Universal Declaration of Human Rights, 1948) sebagai acuan waktu (time frame) dalam melakukan analisis, dinamika perlindungan anak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 fase historis, yaitu masa sebelum deklarasi HAM dan masa setelah deklarasi HAM. Acuan waktu ini cukup penting bagi masyarakat dunia sebagai salah satu fase meningkatnya perhatian dan penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia (nilai-nilai kemanusiaan). Pada masa ini pula upaya penghapusan imperialisme dan kolonialisme dunia mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional. Batasan waktu inipun memiliki nilai penting bagi bangsa Indonesia sebagai salah satu gerbang menuju pada tertib hukum nasional yang dilandasi oleh nilai-nilai kemerdekaan dan keadilan sosial.

LANDASAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PEKERJA ANAK

Ada beberapa peraturan-peraturan perundang undangan yang melarang terjadinya pelanggaran pekerja anak, berikut beberapa contohnya:

- a) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang ini mengatur mengenai hal yang berhubungan pekerja anak mulai dari batas usia diperbolehkan kerja, siapa yang tergolong anak, pengupahan dan perlindungan bagi pekerja anak.

- b) Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja

Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang umur minimum seseorang untuk bekerja, yaitu umur minimum tidak boleh 15 tahun, negara-negara yang fasilitas perekonomian dan pendidikannya belum dikembangkan secara memadai dapat menetapkan usia minimum 14 tahun untuk bekerja pada tahap permulaan; Umur minimum yang lebih tua yaitu 18 tahun ditetapkan untuk jenis pekerjaan yang berbahaya “yang sifat maupun situasi dimana pekerjaan tersebut dilakukan kemungkinan besar dapat merugikan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak”; Umur minimum yang lebih rendah untuk pekerjaan ringan ditetapkan pada umur 13 tahun.

- c) Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Undang-Undang ini menghimbau adanya pelarangan dan aksi untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan kerja paksa, termasuk pengerahan anak-anak atau secara paksa atau untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata dengan menerapkan undang-undang dan peraturan.

- d) Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) No. 23 tahun 2002

Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (termasuk anak dalam kandungan). Dari beberapa penyajian definisi anak dapat disimpulkan bahwa anak-anak merupakan masa sosialisasi yang berlangsung secara efektif seseorang yang berumur diantara 5-18 tahun (dibawah 5 tahun termasuk kategori anak karena masih disebut balita).

UPAYA UNTUK MENCEGAH PEKERJA ANAK

Untuk mengatasi permasalahan pekerja anak tersebut, hal yang perlu dilakukan adalah dengan mencari penyebab munculnya pekerja anak. Dengan ditemukannya faktor penyebab,

diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan upaya guna membenahinya, sehingga anak-anak tercegah untuk terjun ke dunia kerja, atau paling tidak dapat semakin memperkecil peluang anak-anak untuk terjun ke dunia kerja pada usia dini atau memberikan perlindungan yang cukup bagi anak-anak yang terlanjur terjun ke dunia kerja serta hal ini juga diharapkan akan membantu segenap pihak yang berkompeten guna mengambil langkah-langkah untuk paling tidak mengurangi keberadaan pekerja anak.

Permasalahan besar yang dihadapi pekerja anak adalah berpotensi terjadi eksploitasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, permasalahan mengenai pekerja anak ini perlu dikaji lebih mendalam lagi untuk mengetahui karakteristik pekerja anak yang berpotensi terhadap eksploitasi pekerja anak dan peran pemerintah dalam penanganan permasalahannya.

Mengingat banyak terjadinya tindakan eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual yang terjadi terhadap pekerja anak. Dengan teridentifikasinya karakteristik pekerja anak yang mengalami eksploitasi, sesungguhnya merupakan pendekatan lain yang dapat dijadikan petunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk membuat prioritas dalam melakukan intervensi untuk dapat menghindari tindakan eksploitasi pekerja anak ini.

Simpulan

Permasalahan pekerja anak sebenarnya hampir menyerupai sebuah gunung es. Kompleksitas pada dasar permasalahannya tidak tampak, sedangkan aktualisasi pada permukaan berupa tindakan-tindakan eksploitasi terhadap anak juga hanya muncul sedikit. Budaya masyarakat yang lebih cenderung bersifat patriarki dan kemiskinan secara struktural menciptakan suatu iklim yang permisif terhadap pekerja anak di Indonesia. Terbatasnya studi dan perhatian terhadap kondisi pekerja anak di Indonesia memberikan suatu kontribusi terhadap terbelenggunya nasib pekerja anak.

Dari waktu ke waktu, perlindungan terhadap pekerja anak di Indonesia tidak banyak mengalami perubahan. Perlindungan secara yuridis yang merupakan faktor penting terhadap keberadaan pekerja anak mengindikasikan kemenduaan sikap pemerintah terhadap masalah ini. Penerapan discretion clause dalam berbagai aturan hukum tentang ketenagakerjaan, sering menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda bahkan memberikan suatu celah hukum terhadap eksploitasi pekerja anak. Hal inipun ternyata masih dijumpai pada Undang Undang Ketenagakerjaan yang baru, yaitu UU Ketenagakerjaan No. 25 tahun 1997. Keadaan sosial

dan ekonomi masyarakat yang sebagian terbesar berada pada batas garis kemiskinan mendorong terjadinya enkulturasi "bekerja membantu keluarga" yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak secara sehat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, Abu.1997. *Ilmu Sosial Dasar*. Semarang: PT Rineka Cipta
- Amanda Coffey, *Reconceptualizing Social Policy: Sociological Perspective on Contemporary Social Policy*, Open University Press, McGraw-Hill Education, Berkshire-England, 2004
- Burns, *Collaborative Action Research for English Language Teachers*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999
- Danim, Sudarwan dan H, Khairil, *Psikologi Pendidikan (Dalam Perspektif Baru)*, Banskung: Alfabeta, 2010
- Fatin Hamamah. 2015. *Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Kasus Eksploitasi Pekerja Anak*.
- Fatin Hamamah. 2015. *Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Kasus Eksploitasi Pekerja Anak*.
- Gajimu.com. 2021. *Pekerja anak*. Di peroleh pada tanggal 15 Desember 2021 dari <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pekerja-anak>
- Iskandar. *Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru*. 2009. Jambi: Gaung Persada Pers
- Kalangie, Heski. 2014. *Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Informal di Indonesia*. Diperoleh pada tanggal 20 Desember 2021 dari <https://media.neliti.com/media/publications/3213-ID-perlindungan-hukum-atas-hak-pekerja-anak-dalam-sektor-informal-di-indonesia.pdf>
- Kandhi Setyah. 2016. *Faktor Penyebab dan Dampak Negati Mempekerjakan Anak* di <http://dwellerofearth.blogspot.com/2015/08/faktor-penyebab-dan-dampak-negatif.html>.(di akses 27 Desember)
- Kandhi Setyah. 2016. *Faktor Penyebab dan Dampak Negatif Mempekerjakan Anak* di <http://dwellerofearth.blogspot.com/2015/08/faktor-penyebab-dan-dampak-negatif.html>.(di akses 27 Desember)
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terjemah Dariyatno, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Rahmawati, Maulida Putri dkk. *Implementasi Kebijakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA) Pada Pekerja Rumah Tangga Anak di Kota*

Semarang. Diperoleh pada tanggal 19 Desember 2021 dari <https://media.neliti.com/media/publications/136067-ID-none.pdf>

Soerjabrata, Soemardi.1982. *Psikologi Perkembangan Jilid I Bagian Penyajian Secara Historis*. Yogyakarta: Rake press Yogyakarta.

Soerjabrata, Soemardi.1982. *Psikologi Perkembangan Jilid I Bagian Penyajian Secara Historis*. Yogyakarta: Rake press Yogyakarta.

Suharto, *Eksplotasi Terhadap Anak dan Wanita*, Intermedia, Jakarta, 2005

Sunarto, dkk. 2002. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta

Suryabrata, Sumadi, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers 2011

Syah, Muhibbin. 2011. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Syamsu Yusuf & A.Juntika Nurihsan, 2006, *Landasan Bimbingan & Konseling*, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012

Uno, Hamzah *Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008